



Prosiding Seminar Nasional

Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 106 - 114

Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila

Maria Imakulata Wadon Werena ^{1*}, Nawaji ², Didik Iswahyudi ³

Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia
dhonabaslon@gmail.com

Informasi artikel

Kata Kunci:
Membina
Kerukunan, Warga
Masyarakat.

ABSTRAK

Tujuan dari naskah ini adalah mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila. Peranan kepala desa sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerukunan, dan mencegah agar tidak terjadi konflik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya diambil dari subyek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dan tidak langsung yaitu Data Langsung (Primer) dan Data Tidak Langsung (Sekunder). Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pengamatan berperan serta, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan berperan serta adalah cara pengambilan data dengan terjun langsung atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila.

Copyright © 2018 Maria Imakulata Wadon Werena ^{1*}, Nawaji ², Didik Iswahyudi ³. All Right Reserved

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, karena terkait dan terlibat dalam organisasi tertentu. Manusia hidup dalam kelompok karena didalam perkembangannya manusia sebagai makhluk individu selalu berhadapan dengan konflik, karena tingkah lakunya selalu ada yang bertentangan dengan dengan peranan yang di tuntut kelompok atau masyarakat (Rismayanto Ivan, 2016). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap

diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat

Menurut (sumargono, 2013). Orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Masyarakat dapat dikatakan sebagai gabungan dari berbagai macam kelompok contohnya masyarakat kota, masyarakat desa untuk mencapai kehidupan dalam bermasyarakat harus adanya kerjasama dan kerukunan antar warga. Namun di dalam suatu pemerintahan desa dibutuhkan peran Kepala Desa dalam membina kerukunan antar-warga supaya terwujudnya kehidupan yang harmonis dan guyub dan tidak lepas dari kehadiran pemimpin yang bijaksana dan bisa menjadi panutan rakyatnya

(Siti Nuraini, 2016). Membina kedamaian dengan warga masyarakat di sekitarnya harus perlu diawali dengan meningkatkan kerukunan dalam kelompok, bahkan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Prinsip psikologi yang menyatakan bahwa tidak mungkin memotivasi orang lain, tanpa kita sendiri termotivasi dapat diartikan menjadi sulit membina kerukunan dengan masyarakat sekitar. Asas perlu dimulai dari diri sendiri, mungkin dapat dijadikan motto dan langkah awal pembinaan kerukunan diantara sesama warga yang intinya tidak lain mengembangkan ahlak baik dan meningkatkan silaturahmi. Toleransi merupakan perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati (Maftukhah, 2014). Setiap tindakan yang orang lain lakukan sikap toleransi perlu dibangun karena manusia adalah makhluk sosial yang akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti bagi setiap warga negara dalam kehidupannya dan menggunakan pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan, baik lahir maupun batin. Pemahaman implementasi pancasila diharapkan akan adanya tata kehidupan yang sama dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(Siti Nuraini, Irawan Suntoro, 2017). Pancasila merupakan cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam, hal itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup dan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang setia kepada nusa dan bangsa haruslah mau mempelajari dan menhayati pancasila yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi bangsa Indonesia agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan yang di maksud adalah pembinaan kepribadian secara keseluruhan (Aminullah, 2007). Secara efektif dilakukan dengan

memperhatikan sasaran yang akan di bina. Pembinaan dilakukan meliputi pembinaan moral. Pembinaan moral merupakan salah satu cara untuk membentuk ahklak manusia, sehingga manusia dapat terhindar dari sifat yang kurang baik sehingga mencegah timbulnya konflik antar warga. Pembinaan merupakan keseluruhan kegiatan-kegiatan yang mencakup perencanaan dan peraturan pegawai sehingga dapat menjadi pegawai yang mampu melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembinaan juga dapat di artikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Peran Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerukunan, dan mencegah atau menanggulangi terjadinya konflik. Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. (Raras, 1988) konflik merupakan suatu tindakan yang berakibat menghalangi, dan mengganggu pihak lain baik dalam kelompok maupun individu. Konflik adalah suatu hal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam kelompok maupun individu ditingkat pemerintah Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki hak, dan kewajiban dalam menjalankan tugas.

Kepala Desa menjalankan hak, dan kewajiban dalam memimpin pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan tanggung jawab utama bagi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan (Safaudiyah Purwaningsih, 2009). Berdasarkan pendapat di atas, maka hak dan kewajiban Kepala Desa adalah segala urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan kerukunan, keamanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai pelaksana pembangunan desa dan terciptanya kerukunan. Penyelesaian konflik antar warga Kepala Desa mengembang tugas kepada usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan pemerintah dan pembangunan, keberhasilan seorang Kepala Desa dalam merangkul warga masyarakat dan membina kerukunan terhadap masyarakat tersebut akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintah pembangunan tidak berjalan yang diharapkan khususnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peranan Kepala Desa adalah suatu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah konflik masyarakat. Konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.

Konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Konflik juga merupakan proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (*Oppositional Proses*). Artinya, konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku. Kemudian konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan berdasarkan aspirasi

pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. (Triadiyatma, 2016). Pola penyelesaian konflik mengacu pada pendekatan manajemen konflik politik dan teori strukturalis semi otonom. Kedua paradigma ini melihat keterlibatan negara (pemerintah) sebagai penengah munculnya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Negara memainkan peran dalam mengelola konflik yang terjadi di masyarakat sehingga dapat ditransformasikan menjadi konsensus. Penyelesaian konflik yang diarahkan oleh Kepala Desa berupa pencegahan, membangun adanya komunikasi yang baik, dan musyawarah dapat memberikan dampak yang bagus, karena hal itu dapat menjadikan masyarakat peka dan sadar bahwa pencegahan konflik dapat di atasi oleh berbagai sumber yang di arahkan oleh Kepala Desa. Dengan tugas Kepala Desa yang begitu banyak dilakukan dalam berbagai hal dapat memberikan dampak positif di setiap bidangnya lalu hubungan antar masyarakat tumbuh menjadi rukun dan damai dengan adanya sikap adil dan peduli.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hal-hal yang masuk dalam kajian metode penelitian ini adalah sumber data teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa Membina kerukunan dengan warga masyarakat sekitar perlu diawali dengan meningkatkan kerukunan dalam kelompok, maupun dari diri sendiri. Prinsip psikologi yang menyatakan bahwa tidak mungkin memotivasi orang lain, tanpa kita sendiri termotivasi dapat diartikan menjadi sulit membina kerukunan dengan warga masyarakat di lingkungan, apabila masyarakat sendiri tidak ada kerukunan. (Dwiyanto Budi Santoso, 2007). Asas mulai dari diri sendiri mungkin dapat dijadikan motto dan langkah awal pembinaan kerukunan diantara sesama warga yang intinya tidak lain mengembangkan ahlak mulia dan meningkatkan silaturahmi. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial yang akan menciptakan kerukunan hidup. Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi oleh warga masyarakat untuk satu kali masa jabatan.

Kepala Desa merupakan penyelenggaraan pengurus rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintah desa yang berkewajiban melindungi, dan meningkatkan kerja sama antar warga masyarakat. Kepala Desa dalam menjalankan kewajiban dalam membina kerukunan antar warga masyarakat sebagai implementasi sila ketiga pancasila di Desa Lamawolo sebagai berikut: (a) memecahkan maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa (b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa (c) memberdayakan warga masyarakat desa. Keterlibatan Kepala Desa dalam membina

kerukunan masyarakat di Desa Lamawolo sebagai berikut: (a) dalam kegiatan kerja bakti, Kepala Desa ikut serta dalam pelaksanaan kerja bakti (b) dalam kerja kelompok suku, Kepala Desa ikut serta dalam kegiatan kerja kelompok suku tersebut (c) permasalahan yang timbul antar warganya, Kepala Desa wajib mencari jalan tengah dan mendamaikannya (d) pada saat warga Desa Lamawolo yang meninggal dunia, Kepala Desa berbelasungkawa dengan mendatangi rumahnya dan ikut serta dalam rukun kematian.

Pembinaan merupakan suatu pedoman bagi manusia sebagai metode dan sistem yang berdasarkan pada prinsip untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan kemampuan dan hasil yang memuaskan. Pembinaan juga menunjukkan adanya suatu kemajuan dan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan (Fahmi Dasrizal, 2016).. Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain. Prinsip-prinsip dasar kerukunan dalam sejarah kehidupan Rasulullah sifat rukun telah dipraktikkan dalam bermasyarakat di Madinah ketika kaum muslim hidup dengan masyarakat Madinah yang non muslim, merupakan penertib, pengaman, dan pemersatu dalam kehidupan mereka. Dalam mengamalkan kerukunan agama Islam telah memberikan prinsip yaitu mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, mengamalkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, yang terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sehingga di dalamnya terdapat sikap yang patuh dari setiap warga sebagai satu kesatuan. Gotong royong adalah aktifitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum (Agustina Putra, 2013). Gotong royong sebagai bentuk integrasi banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antar warga komunitas yang dilakukan secara sukarela. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela. Melalui kegiatan gotong royong masyarakat bisa bersatu dalam sebuah kesatuan. Di Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat diantaranya merupakan membangun semangat gotong royong. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Ariska, 2018). Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang Kepala Desa.

Dalam hubungannya dengan pembinaan semangat gotong royong, sebagai pemimpin di Desa Lamawolo, Kepala Desa wajib membina kehidupan yang rukun dengan menumbuhkan semangat gotong royong yang menciptakan suatu kerjasama yang baik antara warga masyarakat baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Matdoan, 2018). Kepala Desa mengembeng tugas kepada usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan pemerintah dan pembangunan, keberhasilan seorang Kepala Desa dalam merangkul warga masyarakat dan membina kerukunan terhadap masyarakat tersebut akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintah pembangunan tidak berjalan yang diharapkan khususnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat desa melakukan kerja secara bergotong-royong, karena masyarakat desa menyadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari sikap saling ketergantungan antara sesama warga masyarakat. (Riska Nila Wati, 2015). Gotong-royong memiliki nilai-nilai yang positif karena dapat mementingkan kepentingan bersama juga kepentingan individu itu sendiri. Gotong-royong memiliki nilai-nilai positif, sehingga bisa dijadikan aspek penunjang dalam pembangunan menunjukkan nilai budaya yang sudah mulai pudar dan mulai ditinggalkan (Deby Pebriyanti, 2017). Hal tersebut disebabkan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengalami banyak perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Peran Kepala Desa sangat penting dalam membina sikap gotong-royong pada saat ini lebih ditingkatkan lagi demi menjaga kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Peranan merupakan aspek dinamis apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti setiap orang memiliki bermacam-macam peranan yang berasal dari pergaulan hidupnya. (Septiana Nur Utami, 2011). Peran merupakan perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi keinginan mereka sendiri.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam menjalankan suatu peran. Peranan merupakan kewajiban hak yang bertalian kedudukan (Muji Burrahman, 2017). Berpendapat peranan adalah suatu aspek perubahan berupa tindakan yang benar maupun yang nyata dan dalam suatu organisasi. Peranan Kepala Desa adalah suatu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah konflik masyarakat. Penyelesaian konflik yang diarahkan oleh Kepala Desa berupa pencegahan, membangun adanya komunikasi yang baik, dan musyawarah dapat membikin dampak yang bagus, karena hal itu

dapat menjadikan masyarakat peka dan sadar bahwa penceahan konflik dapat di atasi oleh berbagai sumber yang di arahkan oleh Kepala Desa. Dengan tugas Kepala Desa yang begitu banyak dilakukan dalam berbagai hal dapat memberikan dampak positif di setiap bidangnya lalu hubungan antar masyarakat tumbuh menjadi rukun dan damai dengan adanya sikap adil dan peduli. Musyawarah atau mufakat bisa dikatakan sebagai suatu warisan dari budaya nenek moyang Indonesia yang memiliki prinsip. Prinsip tersebut dapat menjadi acuan utama dalam pelaksanaan musyawarah mufakat untuk tercapainya solusi atas masalah bersama.

Pengertian pertikaian adalah proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai kelanjutan dari kontravensi dalam pertikaian, perselisihan bersifat terbuka pertikaian terjadi karena makin tajamnya perbedaan antara kalangan yang berselisih paham kondisi tersebut mengakibatkan ancaman, rasa benci yang mendorong tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain.

Dalam tahap penyelesaian konflik langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik melalui mediasi, konsiliasi dan eliminasi melakukan pendekatan dalam merangkul masyarakat secara kekeluargaan serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat meminta bantuan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada didesa untuk melakukan pembinaan ataupun memberikan wawasan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa berperan penting dalam setiap permasalahan yang terjadi antar warganya, karena sebagai Kepala Desa berhak memeberikan arahan, mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya serta melaksanakan musyawarah secara mufakat. Disamping itu juga peran Kepala Desa adalah sebagai pelayan masyarakat yang dimana untuk mensejaterakan masyarakat,selain menjadi pengendali kelancaran maupun keberhasilan dalam setiap program yang telah disusun peran Kepala Desa juga sebagai pembina dalam masalah-masalah atau pertikaian yang terjadi di masyarakat. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik pertikaian antar warga masyarakat, langka awal yang dilakukan Bapak Kepala Desa dalam menghentikan konflik yang terjadi diantara masyarakat terdiri dari melakukan pendekatan kepada pihak yang kala/masyarakat dengan cara merangkul masyarakat secara pendekatan keluarga karena pada umumnya masyarakat yang ada di Desa Lamawolo merupakan keluarga.

Simpulan

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kepala Desa dalam menjalankan kewajiban dalam membina kerukunan antar warga masyarakat sebagai implementasi nilai sila ketiga Pancasila di Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng sebagai berikut: (a) memecahkan maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa lamawolo (b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa (c)

memberdayakan warga masyarakat Desa Lamawolo. Keterlibatan Kepala Desa dalam membina kerukunan masyarakat di Desa Lamawolo. Kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki tujuan tertentu yang harus dijaga, saling menolong dan saling menjaga satu sama lain. Kepala Desa juga

memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, gotong royong dan kemasyarakatan sehingga maju dan mundurnya suatu desa sangat tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Peranan Kepala Desa adalah suatu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah konflik masyarakat. penyelesaian konflik yang diarahkan oleh Kepala Desa berupa pencegahan, membangun adanya komunikasi yang baik, dan musyawarah dapat membeikan dampak yang bagus, hal ini dapat menjadikan masyarakat peka dan sadar bahwa penceahan konflik dapat di atasi oleh berbagai sumber yang di arahkan oleh Kepala Desa, musyawarah mufakat bisa dikatakan sebagai suatu warisan dari budaya nenek moyang Indonesia yang memiliki prinsip.

Daftar Rujukan

- Agustina Putra. (2013). Analisis Kegiatan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Raya Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. *Junal Kemasyarakatan*, 1, 1–14.
- Aminullah. (2007). Inplementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan. *Pkpsm Ikip Mataram*, 3(1), 620–628. <https://doi.org/10.2355/6358>
- Ariska, I. I. S. (2018). Peran Dai Dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Ummat Beragama Di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. *Journal Kemasyarakatan*, 1, 3–154.
- Brigita Raras. (1988). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 Di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara. *Journal Kemasyarakatan*, 1–14.
- Deby Pebriyanti. (2017). Gotong Royong Dalam Membangun Tongkonan Di Desa Gandang Batu Kecamatan Gandang Batu Silanan Tana Toraja. *Вестник Росздравнадзора*, 6, 5–9.
- Dwiyanto Budi Santoso. (2007). Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Pasal 22 Huruf A Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi. *Junal Kemasyarakatan*, 1, 125–244.
- Fahmi Dasrizal. (2016). Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Desa. *Iosr Journal Of Economics And Finance*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.3929/Ethz-B-000238666>
- Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. K. F. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. *Junal Kemasyarakatan*, 1, 1–14.
- Maftukhah, U. (2014). Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural (Studikerukunan. *Skripsi Uin Sunan Kalijaga*, 1, 62–88.

- Matdoan, F. Z. (2018). *Pengaruh Adat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kepulauan Kei*” (Diajukan. 1, 8–150.
- Muji Burrahman. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Periode. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 549, 40–42.
- Riska Nila Wati. (2015). Pergeseran Nilai Gotong Royong Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Oleh: *Jurnal Kemasyarakatan*, (3), 172–187.
- Rismayanto Ivan. (2016). *Pergeseran Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung* (Auniversitas Pendidikan Indonesia). Retrieved From Epository.Upi.Edu %7c Perpustakaan.Upi.Edu
- Safaudiyah Purwaningsih. (2009). *Perilaku Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Kepala Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik* (Good. 1, 5–87.
- Septiana Nur Utami. (2011). Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Penelitian. *Journal Kemasyarakatan*, 1, 6–151.
- Siti Nuraini, Irawan Suntoro, H. Y. (2017). Peranan Kepala Desa Dlam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari. *Journal Kemasyarakatan*, 2, 66–71.
- Siti Nuraini. (2016). Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung.
- Sumargono. (2013). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Journal Kemasyarakatan*, 1, 1–8.
- Triadiyatma, A. (2016). *Model Penyelesaian Konflik Nelayan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*. 1, 88–122.